



P U T U S A N

Nomor : XX/Pdt. G/2012/PTA. Jb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KECAMATAN SUNGAI BAHAR MUARO JAMBI dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Saipul Kipli, SH, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Saipul Kipli, SH & Associates, beralamat di Jalan Melur I RT. 018 RW. 006 No. 32 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, semula Pemohon sekarang Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KECAMATAN JELUTUNG KOTA JAMBI semula Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Jambi tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi tanggal 22 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1433 H, No : XXXX/Pdt. G/2011/PA. Jb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Kompensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon kompensi seluruhnya.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon kompensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon kompensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonpensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
- 2 Menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a Nafkah terhutang sejumlah uang Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
 - b Nafkah iddah sejumlah uang Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - c Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
- 1 Menetapkan anak yang bernama ANAK ANGKAT diasuh oleh Penggugat rekonpensi selaku ibunya.
- 2 Menghukum Tergugat rekonpensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK ANGKAT kepada Penggugat rekonpensi (ibunya) secara baik-baik.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

1. Menghukum Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 306.000.00 (Tiga ratus enam ribu rupiah).

Membaca surat akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna.

Pemohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding, meskipun Pemohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding, namun Majelis Hakim tingkat banding sebagai Hakim Yudex Facti tetap berwenang memeriksa putusan tingkat pertama apakah sudah tepat dan benar atau tidak.

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Jambi, di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Jambi memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa meskipun tidak seluruhnya terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yaitu :
Terbanding sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pembanding, Terbanding bermain cinta/berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Terbanding tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pembanding tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukanlah hal-hal tersebut di atas saja yang menjadi pertimbangan utama untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak kepada Terbanding akan tetapi yang utama adalah apakah unsur-unsur putusan yang didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi atau tidak. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding ;
2. Tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding dan keterangan saksi-saksi Terbanding, kedua unsur tersebut telah terpenuhi. Hal-hal tersebut di atas pula yang menyebabkan antara Pembanding dengan Terbanding pisah rumah selama \pm 10 (sepuluh) bulan. Berdasarkan tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding menilai, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding, oleh karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan hukum tentang pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentang besarnya uang nafkah terhutang, nafkah iddah dan uang mut'ah, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah patut dan wajar, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding perlu memperbaiki putusan majelis hakim tingkat pertama halaman 24 yang menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK ANGKAT yang masih berumur 8 (delapan) tahun, hak asuhnya adalah Penggugat Rekonpensi selaku “ibunya”. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonpensi sekarang Terbanding dan Tergugat Rekonpensi sekarang Pembanding serta keterangan saksi Penggugat Rekonpensi sekarang Terbanding dan saksi Tergugat Rekonpensi sekarang Pembanding telah nyata bahwa anak tersebut di atas adalah anak angkat Penggugat Rekonpensi sekarang Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi sekarang Pembanding. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka kalimat “ibunya” dalam amar harus diganti menjadi kalimat “Ibu angkatnya”. Oleh karenanya berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama Nomor : XXXX/Pdt. G/2011/PA. Jb, tanggal 22 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1433 H baik dalam Kompensi maupun Rekonpensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagaimana dalam putusan ini;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 5 dari 20 hal Put No. 09/Pdt. G/2011/PTA. Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : XXXX/Pdt. G/2011/PA.

Jb, tanggal 22 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1433 H, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi seluruhnya;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon konpensi dihadapan Pengadilan Agama Jambi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftarkan/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a Nafkah terhutang sejumlah uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - b Nafkah Iddah sejumlah uang Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3 Menetapkan anak yang bernama ANAK ANGKAT diasuh oleh Penggugat Rekonpensi selaku ibu angkatnya;
- 4 Menghukum tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK ANGKAT kepada Penggugat Rekonpensi (ibu angkatnya) secara baik-baik.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1433 H oleh kami, **Drs. MUZANI ZAHRI, SH, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim , **Drs. HAMDANI, S, SH,MMHI** dan **Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta **HARTATI, SH,** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 M bertepatan dengan 25 Syawal 1433 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Anggota
ttd

1 **Drs. Hamdani, S, SH, MHI**

Hakim Ketua
ttd

Drs. Muzani Zahri, SH, MH

Hal 7 dari 20 hal Put No. 09/Pdt. G/2011/PTA. Jb



ttd

2 Drs. H. Endang Kusnadi, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hartati, SH

Rincian biaya :

1. Biaya proses : Rp 139.000,-

2. Biaya redaksi : Rp 5.000,-

3. Biaya materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)